



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/287/PS.00/SK/9/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ABSENSI DAN PETUGAS ABSENSI
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/ 97.1 /PS.00/SK/3/2020, tanggal 02 Maret 2020 telah dibentuk Tim Pengawasan Absensi dan Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
2. Bahwa Keputusan sebagaimana nomor 1 diatas sudah tidak sesuai lagi dikarenakan adanya alih jabatan dan alih tugas / Mutasi Pegawai, maka perlu dibentuk Tim Pengawasan Absensi dan Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
3. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengawasan Absensi dan Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

MEMUTUS KAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/97.1/PS.00/SK/3/2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Absensi dan Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ABSENSI DAN PETUGAS ABSENSI PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Tim Pengawasan Absensi dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **Lia Aulia Rokhmah, S. Kom., NIP. 19840929 201101 2 013** sebagai Petugas Absensi ;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Ditentukan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGIH PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19550324 199503 1 002

Lampiran I Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/287/PS.00/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**DAFTAR TIM PENGAWASAN ABSENSI
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H. NIP. 19750324 199503 1 002	Ketua	KETUA
2.	SITI HANIFAH, S.Ag.,M.H. NIP. 19720213 199503 2 001	Wakil Ketua	WAKIL KETUA
3.	MOCHAMAD ISCHAQ, S.H. NIP. 19670817 199403 1 009	Sekretaris	SEKRETARIS
4.	H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI NIP. 19830131 200904 1 002	Hakim	ANGGOTA
5.	LIA AULIA ROKHMAH, S.Kom NIP. 19840929 201101 2 013	Kepala Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	ANGGOTA
6.	Hj. EMI RUMHASTUTI, S.Ag.,M.H. NIP. 19710207 199203 2 003	Panitera Muda Hukum	ANGGOTA
7.	TEGUH WIYANTO, S.Kom NIP.-	Tenaga Kontrak / Petugas Daftar Hadir dan Pulang	ANGGOTA

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran II Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/287/PS.00/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGAWASAN ABSENSI
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H. NIP. 19750324 199503 1 002	KETUA	Penanggung Jawab Absensi Semua Pegawai
2.	SITI HANIFAH, S.Ag.,M.H. NIP. 19720213 199503 2 001	WAKIL	Pengawas Absensi Semua Pegawai
3.	MOCHAMAD ISHAQ, S.H. NIP. 19670817 199403 1 009	SEKRETARIS	Pengawas Absensi Pegawai Kesekretariatan
4.	H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI NIP. 19830131 200904 1 002	ANGGOTA	Pengawas Absensi Hakim
5.	Hj. EMI RUMHASTUTI, S.Ag.,M.H. NIP. 19710207 199203 2 003	ANGGOTA	Pengawas Absensi Kepaniteraan
6.	LIA AULIA ROKHMAH, S.Kom NIP. 19840929 201101 2 013	ANGGOTA	Petugas Absensi
7.	TEGUH WIYANTO, S.Kom NIP.-	ANGGOTA	Membantu Petugas Absensi dan Menyiapkan Daftar Hadir dan Pulang

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002